



Penyuluhan Tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Desa Suka Mulya

Rian Prayudi Saputra

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Email: rianprayudi@gmail.com

Abstrak

Secara umum pengertian lembaga bantuan hukum adalah sebuah lembaga yang sifatnya non profit. Didirikan khusus untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin secara gratis kepada mereka yang butuh bantuan hukum tetapi tidak mampu, atau buta hukum, maupun tertindas oleh kasus yang sedang dihadapinya. Namun meskipun demikian ada pula lembaga bantuan hukum yang mencari keuntungan. Oleh karenanya Anda harus meminta kejelasan yang pasti ketika pertama kalinya berkonsultasi. Bantuan hukum secara cuma – cuma ini bahkan sudah dijelaskan dalam Undang Undang tahun 2011 No 16 Pasal 1 yang berbunyi, 'Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum (LBH) secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.¹ Lalu, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum'. Selain itu, hak mendapatkan bantuan hukum bagi mereka yang kurang mampu, buta hukum, atau dengan alasan lainnya juga dinyatakan dalam SEMA tahun 2010 No 10 Pasal 27 yang berbunyi, 'Seseorang yang berhak mendapatkan jasa dari pos bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak- anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku'. Melalui layanan hukum inilah diharapkan agar masyarakat semakin mudah dalam mencari keadilan seadil – adilnya. Apalagi sekarang sudah semakin banyak saja didirikan lembaga bantuan hukum di kantor – kantor pengadilan atau pos – pos di lingkungan sekitarmasyarakat. Dengan begitu setiap keluhan dan laporan dari masyarakat bisa langsung ditampung dan dilayani dengan sebaik mungkin. Jika dilihat dari beberapa penjelasan tersebut, berikut ini adalah beberapa fungsi dan peran penting lembaga bantuan hukum yang harus Anda ketahui. *Public service, Social education, Perbaikan tertib hokum, Pembaharuan hokum , Pembukaan lapangan kerja atau labour market, Practical training* Bantuan lembaga hukum pada dasarnya meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, melakukan pembelaan, dan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum si penerima bantuan hukum. Tujuannya tidak lain untuk memberikan jaminan dan memenuhi hak penerima bantuan agar mendapat akses keadilan seadil – adilnya.

Kata Kunci : *Penyuluhan, Bantuan Hukum*

Abstract

In general, the definition of a legal aid agency is an institution that is non-profit in nature. It was specifically established to provide the best possible service free of charge to those who need legal assistance but cannot afford it, or are legally blind, or are oppressed by the cases they are facing. However, there are also legal aid institutions that seek profit. Therefore you should ask for definite clarity when first consulting. This free legal aid has even been explained in the 2011 Law No. 16 Article 1 which reads, 'Legal aid is legal services provided by legal aid providers (LBH) free of charge to legal aid recipients. legal aid is a poor person or group of people who cannot fulfill their basic rights properly and independently who face legal problems'. In addition, the right to obtain legal assistance for those who are underprivileged, legally blind, or for other reasons is also stated in the 2010 SEMA No. 10 Article 27 which reads, 'A person who is entitled to receive services from a legal aid post is a person who is unable to pay for services. advocates, especially women and children and persons with disabilities, in accordance with applicable laws and regulations'. Through this legal service, it is hoped that it will be easier for the community to seek justice as fairly as possible. Moreover, now more and more legal aid institutions have been established in court offices or posts in communities around the community. That way every complaint and report from the community can be directly accommodated and served as best as possible. If you look at some of these explanations, the following are some of the important functions and roles of legal aid institutions that you should know. *Public service, Social education, Improvement of legal order, Legal reform, Opening of employment or labor market, Practical training* Legal institution assistance basically includes exercising power, assisting, representing, defending, and other legal actions for the legal interest of the recipient of legal aid. The aim is none other than to provide guarantees and fulfill the rights of beneficiaries to get access to justice as fairly as possible.

Keywords: *Counseling, Legal Aid.*

PENDAHULUAN

Desa Suka Mulya salah satu wilayah kecamatan Bangkinang yang memiliki Masyarakat yang cukup banyak. Desa Suka Mulya sangat Aktif dalam bekerjasama dengan instansi yang berada di kabupaten Kampar dalam mengadakan setiap penyuluhan dan sosialisasi, namun yang menjadi kendala disini yaitu minimnya ilmu pengetahuan dari masyarakat tentang pemberian Hukum baik masalah perdata maupun pidana, yang mana Sebagian masyarakat tidak menegenetahui bahwa terdapat pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diatur dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selain itu permasalahan yang sering terjadi pada Masyarakat kurang mendapat sosialisasi terkait bantuan hukum, siapa saja yang dapat memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat. Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*probono publico*). Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara perdata dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam perkara perdata, oleh karena itu diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma / tidak perlu membayar panjer perkara (*prodeo*). Sehingga bagi pihak yang kurang mampu, dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma yang disebut dengan berperkara secara *prodeo*.

Masalah yang di hadapi masyarakat pada saat ini memang kurangnya pendampingan, karena di dalam pikiran masyarakat miskin untuk

mendapatkan pendampingan harus mengeluarkan biaya yang sanagat mahal, dan untuk inilah perlunya penyuluhan tentang pemberian bantuan hukum ini, agar masyarakat mengetahui tentang pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma tanpa mengeluarkan biaya sepersenpun.

Semoga dengan adanya penyuluhan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan akademisi ini dapat mengurangi banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang bantuan hukum ini.

METODE

A. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan secara umum berupa perencanaan/persiapan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi, serta refleksi.

1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yaitu sebagai berikut: Kegiatan perencanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Pihak Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
- b. Melakukan Penyusunan Materi Penyuluhan Tentang pemberian bantuan hukum Di Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

2. Pelaksanaan

- a. Menjelaskan mengenai makna serta manfaat dalam Penyuluhan Tentang Bantuan Hukum Di Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
- b. Menjelaskan materi tentang Penyuluhan Tentang Tentang Bantuan Hukum Di Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
- c. Membentuk Tim guna memantau Tentang Bantuan Hukum Di Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
- d. Jika dalam pemantauan ditemukannya Masyarakat melanggar aturan terkait pemberian bantuan hukum, maka Tim yang dibentuk dapat membantu masyarakat.
- e. Mempublikasikan ke media online pemerintah daerah serta mempublikasikan ke media cetak perihal kegiatan Penyuluhan Tentang Bantuan Hukum Di Desa Suka Mulya

Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

- f. Melaksanakan monitoring serta mengevaluasi kegiatan 2 bulan setelah kegiatan penyuluhan diadakan dengan tujuan pemberian bantuan hukum secara Cuma- Cuma kepada masyarakat.
- g. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap manfaat setelah diadakannya penyuluhan tentang Tentang Bantuan Hukum.
- h. Memonitoring dan mengevaluasi apakah masih ada masyarakat yang tidak paham akan Pemberian Bantuan Hukum.

3. Observasi dan Evaluasi

Kegiatan observasi dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana. Observasi berupa pengecekan hasil dari pembuatan media pembelajaran. Proses evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Observasi dilakukan terhadap proses pembuatan dan penerapan Penyuluhan Tentang Bantuan Hukum oleh para masyarakat mitra. Evaluasi dilakukan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah mengedukasi masyarakat masyarakat berhak mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-cuma. Beberapa hal yang diobservasi adalah kendala-kendala, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan yang muncul dalam proses penyuluhan Tentang Bantuan Hukum. Kendala yang dihadapi sebagian besar masyarakat masih banyak yang tidak tahu bahwa ada undang-undang yang mengatur terkait pemberian bantuan hukum secara Cuma-cuma.

4. Refleksi

Refleksi dilakukan bersama antara tim dan peserta (masyarakat mitra). Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kegiatan. Refleksi dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengetahui kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka menetapkan rekomendasi terhadap keberlangsungan atau pengembangan kegiatan-kegiatan

berikutnya. Hasil refleksi perlu dilakukan suatu upaya untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Tentang Bantuan Hukumnya bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2021. Prosedur yang dilakukan pada pengabdian masyarakat di Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut. (1) Pemberitahuan pada pihak desa mitra yang akan dijadikan lokasi pengabdian. Pelaksanaan tahap ini didahului dengan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak desa. Setelah itu dilakukan koordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan. (2) Sosialisasi program pengabdian, sosialisasi dilakukan dengan melakukan koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada siswa melalui sekolah. (3) Penyusunan program penyuluhan berdasarkan hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan yang ada, hasil analisis kebutuhan, dan hasil analisis potensi masyarakat, selanjutnya disusun program penyuluhan.

B. Materi pada Sosialisasi

Tindakan dalam kegiatan ini berupa implementasi Program. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam implementasi program adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan penyampaian teori yang terkait dengan materi pengabdian kepada masyarakat. Materi disampaikan dalam dua sesi yang diselingi dengan waktu istirahat. Materi yang disampaikan adalah (1) Menjelaskan tentang dasar hukum UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, dan (2) Menjelaskan menjelaskan materi tentang Penyuluhan tentang Tentang pemberian bantuan hukum. Serta memberikan penyuluhan mengenai Lembaga apasaja yang memberikan bantuan hukum dan apa saja syarat untuk mendapatkan bantuan hukum.

Bantuan hukum atau *Legal aid* adalah segala bentuk bantuan hukum (baik bentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (*honorarium*) kepada seorang pembela atau pengacara.² Berdasarkan pendapat Jaksa

Agung Republik Indonesia bahwa bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasihat hukum, sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.

Pemberian Bantuan Hukum sebagai pendidikan klinis, sebenarnya tidak hanya terbatas pada jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di pengadilan, tetapi untuk jurusan lain seperti jurusan hukum tata Negara, hukum administrasi pemerintahan, hukum internasional dan lain-lainnya yang memungkinkan memberikan bantuan hukum di luar pengadilan misalnya memberikan bantuan hukum pada seseorang yang tersangkut dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan Perumahan (KUP); bantuan hukum kepada seseorang dalam urusan kewarganegaraan di imigrasi atau departemen kehakiman; bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut pada urusan internasional di departemen Luar Negeri; bahkan memberi bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya.

Menurut SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Bantuan Hukum definisi bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Peradilan Agama, baik dalam perkara perdata gugatan dan permohonan maupun perkara jinayat. Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

1. keadilan;
2. persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. keterbukaan;
4. efisiensi;
5. efektivitas; dan
6. akuntabilitas.

C. Persiapan Penyuluhan Tentang Bantuan Hukum.

Dalam proses Penyuluhan Bantuan Hukum di Desa Suka Mulya diperlukan persiapan yang baik sehingga bisa mempermudah proses penyuluhan. Hal terkait dalam persiapan meliputi:

1. Persiapan Penyuluhan Tentang Bantuan Hukum

- a. Penentuan Materi
Materi yang diajarkan kepada mitra, yaitu Penyuluhan Tentang Bantuan Hukum
- b. Persiapan Perlengkapan Pelatihan
Mempersiapkan perlengkapan alat-alat dan materi Penyuluhan Tentang Bantuan Hukum
- c. Tempat Pelatihan
Tempat pelatihan dilakukan di Aula Desa Suka Mulya untuk memudahkan masyarakat tersebut menghadiri penyuluhan.

SIMPULAN

Dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dalam menemukan solusi serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang pelayanan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Solusi tersebut berupa pemberian penyuluhan atau sosialisasi secara continue agar masyarakat mengerti bagaimana cara pelaporan dan mendapatkan layanan hukum secara Cuma-Cuma dan sosialisasi ini dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

Beberapa saran yang dapat disampaikan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilaksanakan sosialisasi secara continue kepada Masyarakat tentang bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan secara gratis, agar kedepannya dapat di implementasikan secara baik oleh masyarakat.
2. Perlunya sosialisasi Penyuluhan tentang pemberian bantuan hukum secara gratis.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum

<https://www.kajianpustaka.com/2016/04/pengertian-dan-sejarah-bantuan-hukum.html>